



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Septa Irawan Bin Sudarman
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/16 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. PSI. Kenayan Lrg. Sehaluan Rt. 14 Rw. 05 Kel.

Karang Anyar Kec. Gandus Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Septa Irawan Bin Sudarman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 141/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEPTA IRAWAN BIN SUDARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah martil dengan gagang berwarna orange hitam;
 - 1 (Satu) bilah parang tanpa gagang dengan panjang sekitar 40 cm Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa agar memberikan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SEPTA IRAWAN BIN SUDARMAN pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira Pukul 07.00 WIB atau setidak " tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jl. PSI Kenayan Lrg. Sehaluan Rt. 14 Rw. 05 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban AMIR MAHMUD BIN ALIDIN, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari terdakwa yang sedang memperbaiki papan pintu depan rumah terdakwa dengan alat martil yang dipegang terdakwa kemudian terdakwa melihat saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin keluar dari dalam rumahnya mau pergi bekerja dan damping oleh istri saksi korban selanjutnya saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin dan istrinya melintas didepan rumah terdakwa karena terdakwa benci dengan saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin lalu terdakwa mendekati dan mengikuti saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin dari belakang lalu terdakwa langsung memukul bagian belakang mengenai bahu kiri saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin dengan menggunakan martil sebanyak satu kali kemudian saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin berlari menjauh dari terdakwa lalu saksi korban berteriak memanggil terdakwa SINI sambal melambaikan tangan kearah terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban Ku Kapak Kau dan setelah mengatakan itu lalu terdakwa masuk ekdalam rumah mengambil parang dan keluar lagi membawa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dan hendak mengejar saksi korban namun dihalangi oleh adik terdakwa dan parang tersebut diambil oleh adik terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Amir Mahmud mengalami luka memar/lebam dan nyeri dibagian punggung kiri.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. R/210/VER/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wiradini Candra Ayu dokter pada RS. Tingkat II 02.05.01 dr. Ak Gani dengan hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan : Terdapat luka lecet dan kemerahan di punggung kiri ukuran lebih kurang tiga kali tiga centimeter Kesimpulan : kelainan-kelainan luka disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AMIR MAHMUD BIN ALIDIN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira Pukul 07.00 WIB bertempat di Jl. PSI Kenayan Lrg. Sehaluan Rt. 14 Rw. 05 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang;
 - Bahwa saksi saat gendak pergi kerja melintas didepan rumah terdakwa;
 - Bahwa saat itu terdakwa sedang memperbaiki papan pintu depan rumah terdakwa dengan alat martil yang dipegang terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mendekati dan mengikuti saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin dari belakang lalu terdakwa langsung memukul bagian belakang mengenai bahu kiri saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin dengan menggunakan martil sebanyak satu kali;
 - Bahwa saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin berlari menjauh dari terdakwa lalu saksi korban berteriak memanggil terdakwa "SINI" sambil melambaikan tangan kearah terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "Ku Kapak Kau";
 - Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah mengambil parang dan keluar lagi membawa parang dan hendak mengejar saksi korban namun dihalangi oleh adik terdakwa dan parang tersebut diambil oleh adik terdakwa.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Amir Mahmud mengalami luka memar/lebam dan nyeri dibagian punggung kiri;
 - Atas keterangan tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan.
2. Saksi MARDIANA BINTI HAMBALI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira Pukul 07.00 WIB bertempat di Jl. PSI Kenayan Lrg. Sehaluan Rt. 14 Rw. 05 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa saksi saat gendak pergi kerja melintas didepan rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang memperbaiki papan pintu depan rumah terdakwa dengan alat martil yang dipegang terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendekati dan mengikuti saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin dari belakang lalu terdakwa langsung memukul bagian belakang mengenai bahu kiri saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin dengan menggunakan martil sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin berlari menjauh dari terdakwa lalu saksi korban berteriak memanggil terdakwa "SINI" sambil melambatkan tangan kearah terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "Ku Kapak Kau";
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk ekdalam rumah mengambil parang dan keluar lagi membawa parang dan hendak mengejar saksi korban namun dihalangi oleh adik terdakwa dan parang tersebut diambil oleh adik terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Amir Mahmud mengalami luka memar/lebam dan nyeri dibagian punggung kiri;
- Bahwa saksi korban diperiksa Visum Et Repertum No. R/210/VER/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wiradini Candra Ayu dokter pada RS. Tingkat II 02.05.01 dr. Ak Gani.

Atas keterangan tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira Pukul 07.00 WIB bertempat di Jl. PSI Kenayan Lrg. Sehaluan Rt. 14 Rw. 05 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang,;
- Bahwa terdakwa yang sedang memperbaiki papan pintu depan rumah dengan alat martil yang dipegang terdakwa kemudian terdakwa melihat saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin keluar dari dalam rumahnya mau pergi bekerja dan damping oleh istri saksi korban;
- Bahwa terdakwa benci dan sakit hati dengan korban karena korban pernah menuduh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendekati dan mengikuti saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin dari belakang lalu terdakwa langsung memukul bagian belakang mengenai bahu kiri saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin dengan menggunakan martil sebanyak satu kali;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin berlari menjauh dari terdakwa lalu saksi korban berteriak memanggil terdakwa "SINI" sambil melambaikan tangan ke arah terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "Ku Kapak Kau" dan setelah mengatakan itu lalu terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil parang dan keluar lagi membawa parang dan hendak mengejar saksi korban namun dihalangi oleh adik terdakwa dan parang tersebut diambil oleh adik terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Amir Mahmud mengalami luka memar/lebam dan nyeri dibagian punggung kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah martil dengan gagang berwarna orange hitam;
- 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan panjang sekitar 40 cm

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira Pukul 07.00 WIB bertempat di Jl. PSI Kenayan Lrg. Sehaluan Rt. 14 Rw. 05 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang,;

- Bahwa benar terdakwa yang sedang memperbaiki papan pintu depan rumah dengan alat martil yang dipegang terdakwa kemudian terdakwa melihat saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin keluar dari dalam rumahnya mau pergi bekerja dan damping oleh istri saksi korban;

- Bahwa benar terdakwa benci dan sakit hati dengan korban karena korban pernah menuduh terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa mendekati dan mengikuti saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin dari belakang lalu terdakwa langsung memukul bagian belakang mengenai bahu kiri saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin dengan menggunakan martil sebanyak satu kali;

- Bahwa benar saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin berlari menjauh dari terdakwa lalu saksi korban berteriak memanggil terdakwa "SINI" sambil melambaikan tangan ke arah terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "Ku Kapak Kau" dan setelah mengatakan itu lalu terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil parang dan keluar lagi membawa parang dan hendak mengejar saksi korban namun dihalangi oleh adik terdakwa dan parang tersebut diambil oleh adik terdakwa.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Amir Mahmud mengalami luka memar/lebam dan nyeri dibagian punggung kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan seorang bernama **Septa Irawan Bin Sudarman** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**”, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, pengertian penganiayaan sebagai berikut: “Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain”. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Menurut ilmu pengetahuan (doktrin) pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut : “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.” Berdasarkan doktrin diatas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana. Padahal dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya tidak semestinya diancam dengan pidana.

Menurut penjelasan menteri kehakiman pada waktu pembentukan pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain :

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain.

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amir Mahmud Bin Alidin, dan saksi Mardiana Binti Hambali, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira Pukul 07.00 WIB bertempat di Jl. PSI Kenayan Lrg. Sehaluan Rt. 14 Rw. 05 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang, bermula dari terdakwa yang sedang memperbaiki papan pintu depan rumah terdakwa dengan alat martil yang dipegang terdakwa kemudian terdakwa melihat saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin keluar dari dalam rumahnya mau pergi bekerja dan damping oleh istri saksi korban selanjutnya saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin dan istrinya melintas didepan rumah terdakwa karena terdakwa benci dengan saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin lalu terdakwa mendekati dan mengikuti saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin dari belakang lalu terdakwa langsung memukul bagian

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang mengenai bahu kiri saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin dengan menggunakan martil sebanyak satu kali kemudian saksi korban Amir Mahmud Bin Alidin berlari menjauh dari terdakwa lalu saksi korban berteriak memanggil terdakwa SINI sambil melambaikan tangan ke arah terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban Ku Kapak Kau dan setelah mengatakan itu lalu terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil parang dan keluar lagi membawa parang dan hendak mengejar saksi korban namun dihalangi oleh adik terdakwa dan parang tersebut diambil oleh adik terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Amir Mahmud mengalami luka memar/lebam dan nyeri dibagian punggung kiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. R/210/VER/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wiradini Candra Ayu dokter pada RS. Tingkat II 02.05.01 dr. Ak Gani dengan hasil pemeriksaan : Hasil pemeriksaan : Terdapat luka lecet dan kemerahan di punggung kiri ukuran lebih kurang tiga kali tiga centimeter Kesimpulan : kelainan-kelainan luka disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah martil dengan gagang berwarna orange hitam, 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan panjang sekitar 40 cm, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AMIR MAHMUD BIN ALIDIN mengalami luka lebam;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban AMIR MAHMUD BIN ALIDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Septa Irawan Bin Sudarman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah martil dengan gagang berwarna orange hitam;
 - 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan panjang sekitar 40 cm**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami Agus Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Zaenal Arief, S.H.M.H., dan Agus Aryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Desi Arsean, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

R. Zaenal Arief, S.H.,M.H.

Agus Aryanto, S.H.

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanti, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10